

BAB II

BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti atau lemari dan banku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu pertama, menyediakan tempat untuk menipikan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹⁰

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Kasmir megatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹¹

¹⁰M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: pustaka Alfabeta, 2006), h. 2

¹¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 21

Bank Syariah atau dapat juga disebut sebagai bank Islam adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Transaksi yang berdasarkan syariah tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah sesuai dengan teori keuangan, *return goes a long with risk* (pengembalian memerlukan sedikit resiko).¹²Jadi kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian.

B. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah telah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.¹³

Selain mempunyai fungsi bank syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

¹³Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 2. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 27

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.
6. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam, selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.¹⁴

¹⁴Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 213

C. Jenis-Jenis Produk Bank Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits.

QS. Ar-Ra'd Ayat 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ۖ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۗ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ ه ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ ج
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan."¹⁵

¹⁵Tafsirweb, "QS Ar-Rad:17", <<https://tafsirweb.com/3977-surat-ar-rad-ayat-17.html>> (Diakses, 15 April 2024)

Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.¹⁶ Dibalik syariah mempunyai beberapa produk syariah di antara lain:

1. Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah terkhusus dalam praktiknya di perbankan syariah. Produk penghimpun dana pada bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro terletak pada prinsip syariah yang mendasari semua kegiatan usaha bank syariah, contohnya seperti tabungan Syariah, deposito syariah dan giro syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

¹⁶Hamdi Agustin, 'Teori Bank Syariah', *Jps(Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), h. 67

tentang Deposito.¹⁷Produk penghimpunan dana di perbankan syariah bertujuan untuk memobilisasi dan menginvestasikan tabungan secara merata untuk pembangunan ekonomi sehingga menjamin pengembalian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

a. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk perbankan ini dapat dimiliki nasabah perorangan maupun nonperorangan, seperti yayasan, badan pemerintahan, dan badan usaha.

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1) Giro *Wadiah*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada

¹⁷Andrew Shandy Utama, Hasnati, dan Sandra Dewi, 'Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,' *Jurnal Mizan*, 3. 2 (2019) (197)

bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *Bilyet Giro*, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) *wadiah*.

Giro *wadiah* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan *likuiditas* bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya.

Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

2) Giro *mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening.¹⁸

Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada perhitungan bagi hasil.

¹⁸Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gaja mada university, 2018), h. 67

b. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1) Tabungan *Wadiah*

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*,

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 74

karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Seperti halnya dengan giro *wadiah*, tabungan *wadiah* juga menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan *likuiditas* bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.²⁰

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank syariah juga

²⁰Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 130

bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.²¹ Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu *mudharabah*, maka dana tabungan *mudharabah* sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan *mudharabah* tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

²¹Husani Mansur Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Visi Kreasi, 2007), h. 54

c. Deposito syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Produk Investasi yang di keluarkan oleh bank syariah dalam bentuk simpan berjangka dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya.²²

Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil. Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan

²²Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007), h. 94

kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah. Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

2. Penyaluran Dana

Produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah terdiri atas pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial dengan kredit atau pembiayaan.²³

Perbankan syariah menerapkan sistem kerja sama antara pihak bank dengan nasabah, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan resiko. Sehingga, jika bank mengalami keuntungan, nasabah penabung akan

²³Andrew Shandy Utama, "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Perundang-Undangan Sosial*, 6.2 (2021), 113–126 (h. 117)

menerima keuntungan secara proporsional, begitu juga sebaliknya, jika bank mengalami kerugian, maka resiko kerugian ditanggung secara proporsional. Hal demikian juga berlaku ketika bank berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Selain menggunakan instrumen permodalan dengan sistem bagi hasil, bank syariah juga mengembangkan instrumen pembiayaan melalui akad murabahah (*bai' muajjal*), *salam*, dan *istishna*. Dalam akad murabahah terkandung akad jual beli dan ijarah (leasing). Akad *bai' muajjal* tidak jauh berbeda dengan akad murabahah, yakni adanya markup harga disebabkan penangguhan pembayaran untuk waktu yang akan datang.²⁴

1. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Produk ini mengaplikasikannya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.

²⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 296

2. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

- a. Pembiayaan *Ijarah* Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.
- b. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati

di awal akad ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat.

Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.²⁵

3. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara Akad dan Produk Perbankan bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang

²⁵Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

b. Pembiayaan *Musarakah*

Musarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.²⁷ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

²⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 91

²⁷Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik Dan Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 63

4. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan.

Menurut *Sabiq haram* bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari Al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: *“setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba.”*²⁸

3. Jasa Pelayanan

Produk pelayanan jasa keuangan bank syariah memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah pada prinsip syariah yang mendasari semua kegiatan usaha bank syariah. Secara umum, Undang-Undang

²⁸Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 179

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa produk pelayanan jasa keuangan pada bank syariah yaitu *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, dan *rahn*.²⁹

Bentuk-bentuk produk pelayanan jasa keuangan yang yang disediakan oleh bank syariah.

a) Dalam keilmuan *muamalah* pengalihan hutang lebih dikenal dengan *Al-hawalah*. Secara *harfiah* artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu diatas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru* yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah. Jika yang dialihkan utang maka akad *hawalah* merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi,³⁰ Rukun *hawalah* yaitu:

²⁹Andrew Shandy Utama, "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, 15.1 (2018), 37–50 (h. 39)

³⁰Abdul Majid Toyyibi, 'Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018', *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), 38–50 (h. 40)

1. *Muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang.
2. *Muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*.
3. *muhal 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*.
4. *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*.
5. *sighat (ijab dan qabul)*.

b) *Kafalah* secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-dammam* (jaminan), *hamalah*, dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan *Kafalah* dalam Pandangan Islam tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).³¹ *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan

³¹M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, 'Kafalah Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2019), 54-60 (h. 7)

oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Secara fikih, terdapat tiga macam *kafalah* yang dapat diimplementasikan dalam produk bank syariah, yaitu:

1. *Kafalah bi nafs*, yaitu jaminan dari diri si peminjam (*personal guarantee*).
2. *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
3. *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*).

c) *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik

urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.³² *Wakalah* ada tiga macam, yaitu:

1. *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
3. *Wakalah al ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*.

³²Ahmed Rizal, 'Akad Wakalah Dalam Jual Beli', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 01–17 (h.15)

d) *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Bank syariah tidak boleh menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatan tersebut sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya

penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³³

D. Akad Transaksi Bank Syariah

Akad berasal dari Bahasa Arab ‘*aqada* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq* : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.³⁴

secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antar ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap sesuatu. Adapun akad dalam transaksi bank syariah terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Akad Tabarru

Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur

³³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 40

³⁴M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 110

mencari *return*, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah *Hibah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn* dan *Qirad*. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad *Tabarru* seperti *Wadi'ah*, Hadiah, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad *tabarru* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau *non profit oriented*.

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.³⁵

a. Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 65

dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.

Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.³⁶ Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³⁷

Hibah dalam bank syariah dapat diartikan sebagai bentuk transaksi dalam hukum Syariah. Hibah ini diberikan secara sukarela oleh bank dan tidak ada kewajiban untuk memberikannya.

³⁶Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), h. 217

³⁷Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398

Q.S Ar Rum ayat 38

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung,"

Menurut M Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Misbah*, surat Ar Rum ayat 38 menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.

b. *Wakalah*

Wakalah merupakan salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah dapat diterima, selain akad-akad lainnya seperti akad *murabahah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad-akad lainnya. Secara etimologis *Wakalah* memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah (*al-hifzh*) yang berarti perlindungan, atau (*alkifayah*) yang berarti pencukupan, atau (*al-dhamah*) tanggungan, atau (*al-tafwidh*) berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.

Akad *Wakalah* mempunyai peran penting dalam jual beli. *Wakalah* ini mempunyai pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertian nya. *Wakalah* dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, *wakalah* berarti tolong menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan itu dapat menyangkut masalah harta benda dan masalah pribadi lainnya, seperti Dalam perbankan syariah, wakalah biasanya digunakan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Misalnya, bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang ataupun dalam melakukan transaksi.

Landasan hukum wakalah adalah Al Qur'an dan hadis.³⁸

Q.S Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya "

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya.

c. *Kafalah*

Islam itu sebenarnya tidak menentang gagasan penanggungan resiko yang dapat diasuransikan. Pemikiran esensial dari asuransi itu sendiri luar biasa dan bahkan dapat dianggap terhormat, dengan menyumbangkan sejumlah modal tertentu, seseorang dapat dibebaskan dari kerugian keuangan yang muncul karena suatu bencana dengan saling menanggung, menjamin, dan membantu. Islam juga menunjukkan

³⁸Ahmed Rizal, "Akad Wakalah Dalam Jual Beli," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1.1 (2022), 01–17 (h. 2)

kepada sesamanya agar bersama menolong, berwawasan, serta saling ikut merasakan atas bencana yang menimpa saudara-saudaranya untuk saling memahami hidup berdampingan secara rukun.³⁹

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh dhamman* (jaminan), sedangkan menurut pengertian *syara'* *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan.⁴⁰

Kata *Kafalah* secara bahasa berarti *dhammu* (gabungan), sedangkan secara *syara kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan dirinya utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. *Kafalah* adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).

³⁹Mugiyati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful," *Jurnal Al Qanun*, 17.1 (2014), 60–84 (h. 1)

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187

Q.S Yusuf ayat 72

قَالُوا إِنَّا نَفِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن آتَىٰ حَآءٌ بِهِ حِمْلُ

بَعِيٍّ وَأَنَا بِهِ زَعِيٍّ

"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

Seperti yang ditunjukkan pada ayat tersebut, *kafalah* telah dikenal sejak zaman nabi yusuf, yang diartikan untuk jaminan oleh penguasa yang diberikan terhadap kerabatnya, jika bisa menang dalam hal pengembalian piala penguasa.⁴¹ Ayat ini menyiratkan jika *al-kafalah* mempunyai manfaat luar biasa untuk muslim, sebab bisa membantu orang lain yang memerlukan. Kemudian ayat tersebut memberikan klarifikasi bahwa *kafalah* (jaminan) wajib memuat kesepakatan yang kuat antara para pihak dan harus didasarkan pada kepercayaan bersama, sehingga perjanjian itu semata-mata sebab keyakinan orang islam.

d. *Hawalah*

Ada yang menyebutkan *hawalah* dengan *hiwalah*. Arti *harfiah* dari *hawalah* adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul

⁴¹Mohamad Athoillah Raja Munajat, Ah. Fathonih, "Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah," *Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 12.1 (2024),46–71(h.64)

sesuatu diatas pundak. Dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al Madzahibi al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abd Al-Rahman Al-Jaziri telah dijelaskan bentuk *al-Hawalah* secara *antropologis* maupun *normative*. Secara antropologis, *al-Hawalah* dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab.

Secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun pengertian secara bahasa adalah memindahkan barang seperti memindahkan botol dari satu tempat atau tempat yang lain atau memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Sedangkan pengertian secara *normatif al-Hawalah* adalah memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama.⁴²

Dalam pengertian yang lebih umum, *hawalah* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, di mana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Pendapat lain mengatakan bahwa

⁴²Afriani, "Implementasi Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2. 2 (2018), 59–63 (h. 4)

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Dasar hukum *hawalah* berpedoman pada Al-quran Q.S. Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيُكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Sementara dasar hukum *hiwalah* dari hadist yaitu "Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu (terimalah) (HR. Bukhari).

Kemudian dasar hukum *hiwalah* tersebut diikuti oleh ijma ulama yang hukumnya sunnah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur akad *hiwalah* dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, dan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-

MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.⁴³

e. *Qirad*.

Qardh secara bahasa berarti *qath* (potongan) dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut *Wahbah AlZuhayli*, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada kata tambahan.⁴⁴ *Qardh* dikategorikan kedalam akad saling membantu (*tathawwu'i*) dan bukan merupakan transaksi komersial (*tijarah*). Sehingga di dalam *al-qardh* sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil kelebihan apapun. Kecuali dari pihak peminjam mengembalikan dengan kelebihan tanpa dipersyaratkan sebelumnya *Qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dan jangka waktu tertentu.⁴⁵

⁴³Vivi Kurniati, "Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1.2 (2022), 1–35 (138)

⁴⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 44

⁴⁵Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 186

Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ لِطُ ۗ وَاللَّهُ يَرْجِعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Seperti yang di tunjukan surah Al-Baqarah ayat 245 di atas Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaannya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaknya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

2. Akad Tijari/Tijarah

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Mukharabah*, *musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.⁴⁶

Akad *tijarah* atau *muawadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.

Akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini,

⁴⁶Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.1 (2016), 101–29 (h. 10)

keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *ucertain* (tidak pasti).⁴⁷

a. *Ijarah*

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-iwadhu* yaitu ganti atau upah. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.⁴⁸

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an.

⁴⁷Dede Abdurrohman, "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.1 (2020) 39–58 (h. 46)

⁴⁸Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 153

Adapun landasan hukum ijarah berdasarkan Al-Quran dalam Q.S Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

b. *Salam*

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁴⁹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk madinah dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak

⁴⁹Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2016) 121–31 (h. 123)

diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa *salam* atau *salaf* adalah bermakna “menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam adalah “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁵⁰

Salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدُّوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵⁰Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2016) 121–31 (h. 124)

c. *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahuribhan-marabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah* berasal dari *masbhar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”. Menurut terminologi ilmu *fiqih* artinya *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Jual beli *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵¹

Secara istilah, *murabahah* ini banyak didefinisikan oleh para *fuqahah*. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran *murabahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah adalah

⁵¹Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, “Kajian Terhadap Akad *Murabahah* Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah,” *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018) 93–101 (h. 95)

jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁵² Landasan hukum ada di Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. orang yang kembali mengambil riba, Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”

⁵²Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, “Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah,” *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018), 93–101 (h. 96-97)

d. *Istishna*

Menurut bahasa berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif, sin* dan *ta*'' menjadi *istashna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli) dan *shani* (pembuat barang atau penjual). Secara istilah, *istishna* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay Istishna* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁵³

⁵³Muhammad Rizki H, Kholil N, Dan Suyud A “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor),” *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 1–11 (h. 4)

Landasan hukum untuk *istishna* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun menurut Hanafiyah, akad ini di bolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma*.

e. *Musyarakah*

Secara *Harfiah* makna *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *syirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Musyarakah* (*join venture pforit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal, capital*), atau keahlian atau manajerial (*a"mal, expertise*), dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama. *Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka. Implementasi akad musyarakah oleh Bank Syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau

proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah.⁵⁴

Secara istilah, yang dimaksud dengan musyarakah menurut para ulama sebagai berikut Menurut ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, yang di maksud akad musyarakah adalah izin yang bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.⁵⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan masing-masing berkontribusi memberikan modal sesuai dengan porsi masing-masing yang mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepatan diawal akad.

⁵⁴Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 146

⁵⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 202

Landasan hukum musyarakah terdapat di Q.S Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

E. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁶Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober

⁵⁶M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006) h. 6

yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional.

Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual sistem bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁵⁷ Pengaturan perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

⁵⁷M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h. 6